



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrayana sebagaimana dalam Anggaran Dasar Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018, dan memberikan kuasa kepada **Arif Tri Cahyono, SH, Augsy Lanson Sukardi, SH, Muhammad Rinandar, SH, Nurkhalik, Garbet Sofyan Putra, Alfid Perdana** berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rumadi dan Musrini, beralamat di Jl. Seroja Rt.011 Kel. Pinang Belai Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Para **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi :
A.1. Perjanjian No 62 yang dibuat pada tanggal 17 Juni 2016;
A.2.a. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman I No.B.49-

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/KC/ADK/01/2018 tanggal 26 Januari 2018;

b. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman II No.B.568-IV/KC/ADK/05/2018 tanggal 18 Mei 2018;

c. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman III No.B.887-IV/KC/ADK/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020;

B. Hal yang diperjanjikan Penggugat dan Tergugat;

- Para **TERGUGAT** telah menerima fasilitas kredit KI (Kredit Investasi) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari **PENGUGAT**;
- Kewajiban Para **TERGUGAT** adalah membayar bunga pinjaman setiap bulannya selama 12 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan pemberian suku bunga 15.5 % p.a; dan pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- pada saat jatuh tempo bulan ke-60 (Lunas);

C. Hal yang dilanggar oleh para Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah lalai tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak Agustus 2018 Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban sebesar Rp.392.836.485,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;

D. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggalan Pokok Rp. 306.760.368,-
- Tunggalan Bunga Berjalan Rp.81.479.536,-
- Tunggalan Biaya Administrasi & Pinalti Rp 4.596.581,+

Jumlah Rp. 392.836.485,-

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.392.836.485,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) tunggalan pokok tersebut, yaitu sebesar (tujuh puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah);

II. Dengan bukti surat sebagai berikut:

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Tergugat;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat perjanjian kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit No 62;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat telah menerima Fasilitas Kredit Kupedes sebesar); Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat telah lalai membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak Agustus 2018 Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran, sehingga sampai dengan saat ini sisa total kewajiban sebesarRp. 392.836.485,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa :
 1. Tanah SHM No. 475/ Pinang Belai yang terletak di Pinang Belai Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. **MUSRINI**;
 2. Tanah SHM No. 472/ Pinang Belai yang terletak di Pinang Belai Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. **RUMADI** ;
 3. Tanah SHM No. 476/ Pinang Belai yang terletak di Pinang Belai Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. **RUMADI**;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No 472 Pinang Belai yang terletak di Pinag Belai Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Provinsi Jambi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- 3. Copy dari Asli Fotocopy Surat Peringatan I Tunggakan;
Keterangan singkat :
 - Membuktikan bahwa tunggakan Tergugat Rp. 4,455.531.00,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- 4. Copy dari Asli Fotocopy Surat Peringatan II Tunggakan;
Membuktikan bahwa tunggakan Tergugat Rp. 6,879,130,00 (enam juta delapan ratus tujuh sembilan seratus tiga puluh rupiah);
- 5. Copy dari Asli Fotocopy Surat Peringatan III Tunggakan;
Membuktikan bahwa tunggakan Tergugat Rp. 22,498,749 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah);
- 6. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 472/ Pinang Belai yang terletak di Pinag Belai Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. **RUMADI**;
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Rumadi;
- 7. Rekening Koran Pinjaman No. 60701002149103
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Akta perjanjian kredit No. 62 tanggal 17 Juni 2016 beserta addendum-addendumnya, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 392.836.485,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan, kemudian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut, namun pada panggilan kedua Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam relaas panggilan kepada Tergugat Rumadi diterangkan bahwa Jurusita Pengganti bertemu dengan Tergugat Rumad isendiri namun Tergugat Rumadi menyatakan tidak akan dating ke persidangan. Sehingga Hakim menilai panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut. Hakim berpendapat bahwa Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak akan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai upaya perdamaian, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan pihak lawannya yaitu Tergugat/wakil/kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dianggap telah melepaskan/tidak serius mempertahankan hak-haknya, dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 sebagai berikut:

1. P.1 Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) paraTergugat;
2. P.2 Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit No 62;
3. P.3 Copy dari Asli Fotocopy Surat Peringatan I Tunggakan;
4. P.4 Copy dari Asli Fotocopy Surat Peringatan II Tunggakan;
5. P.5 Copy dari Asli Fotocopy Surat Peringatan III Tunggakan;
6. P.6 Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 472/ Pinang Belai yang terletak di Pinag Belai Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. **RUMADI**;
7. P.7 Rekening Koran Pinjaman No. 60701002149103

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum **kesatu** dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum **kedua** dari gugatan Penggugat mengenai, Surat Akta perjanjiankredit No. 62 tanggal 17 Juni 2016 beserta addendum-addendumnya adalah sah dan berkekuatan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1314 KUHPerdara, perjanjian memberatkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 Penggugat dan para Tergugat terikat pada perjanjian Surat Nomor 62;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menerima Fasilitas Kredit Kupedes sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun para Tergugat telah lalai membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak Agustus 2018 dan sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran, sehingga sampai dengan saat ini sisa total kewajiban sebesar Rp.392.836.485,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). Maka berdasarkan hal tersebut, para Tergugat telah terbukti melakukan perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum, oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum **ketiga** dari gugatan Penggugat mengenai wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi dalam petitum ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan prestasi adalah janji yang dituntut berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pihak yang lalai memenuhi prestasi dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan.

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Copy dari Asli Fotocopy Surat Peringatan I Tunggakan, bahwa tunggakan Tergugat Rp. 4,455.531.00,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu juta rupiah), bukti P.2 Copy dari Asli Fotocopy Surat Peringatan II Tunggakan bahwa tunggakan Tergugat Rp. 6,879,130,00 (enam juta delapan ratus tujuh sembilan seratus tiga puluh rupiah) dan bukti P.3 Copy dari Asli Fotocopy Surat Peringatan III Tunggakan bahwa tunggakan Tergugat Rp. 22,498,749 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman termasuk bunga dan pokok kepada Penggugat sebesar sisa total kewajiban sebesar Rp. 392.836.485,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). Sehingga apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman termasuk bunga dan pokok secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) atas nama Rumadi tertanggal 17 Mei 2016 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 392.836.485,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan karena agunan Tergugat berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 472 atas nama Rumadi yang terletak di Pinang Belai yang terletak di Pinang Belai Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Provinsi Jambi, telah para Tergugat serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, sehingga terhadap agunan tersebut dapat dilakukan pelelangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang Tergugat terhadap Penggugat, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum **keempat** mengenai menghukum para TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 392.836.485,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menerima Fasilitas Kredit Kupedes sebesar); Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun para Tergugat telah lalai membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak Agustus 2018 dan sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran, sehingga sampai dengan saat ini sisa total kewajiban sebesar Rp.392.836.485,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Surat Peringatan I Tunggakan, bahwa tunggakan Tergugat Rp. 4,455.531.00,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu juta rupiah), bukti P.4 Surat Peringatan II Tunggakan bahwa tunggakan Tergugat Rp. 6,879,130,00 (enam juta delapan ratus tujuh Sembilan seratus tiga puluh rupiah) dan bukti P.5 Surat Peringatan III Tunggakan bahwa tunggakan Tergugat Rp. 22,498,749 (dua puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh delapan tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah). Maka berdasarkan hal tersebut, para TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 392.836.485,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika dan oleh karena itu petitum keempat gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **kelima** mengenai menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima Penggugat menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 79K/Sip/1972 berdasarkan 606a RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatukan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang, hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 98K/Sip/1972 dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan pembayaran; oleh karena itu petitum kelima penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Akta Perjanjian Kredit Nomor 62 beserta addendumnya adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp.392.836.485,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.176.000 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Silva da Rosa, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tanggal 06 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mirawati, S.H., M.H..

Silva da Rosa, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : : Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | : : Rp1000.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : : Rp 30.000,00; |
| 5. Materai | : : Rp 6.000,00; |
| 6. Redaksi | : : <u>Rp 10.000,00; +</u> |

Rp1.176.000,00

Jumlah : (satujutaserastujuhpuhuhenamribu rupiah)